



**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN
NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

OLEH:

AJENG ARINDITA LALITASARI

NIM 11010115120038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA DI PENGADILAN
NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

AJENG ARINDITA LALITASARI

11010115120038

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196308221990011001

Purwoto, S.H., M.H.

NIP. 195812211986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN
NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

**Dipersiapkan dan
disusun oleh :**

AJENG ARINDITA LALITASARI

11010115120038

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum

NIP. 196308221990011001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Purwoto, S.H., M.H

NIP. 195812211986031002

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDK : 8883720016

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2019



Ajeng Arindita Lalitasari

11010115120038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS Al Baqarah :286)

**“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

-Asy Syarh ayat 5-6-

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Papa alm. Agus Sugiyanto, Mama Sutri Yanti, Bapak Abdurrahman, Adik

vika , Adik Prisma, Adik Desi, Mbah Sumini

Keluarga dan Sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis ucapkan. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Karena rahmat dan hidayah Allah lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG** dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa setiap prosesnya tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. **Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum** selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing I yang telah berperan seperti orangtua penulis sendiri dalam memberikan pengarahannya dan membimbing penulis dalam penulisan hukum ini.
4. **Purwoto, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, arahan dan pencerahan dalam membimbing Penulis selama penulisan hukum ini.
5. **Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H** selaku Dosen Penguji Penulis atas arahan dan bantuannya kepada Penulis untuk penulisan hukum ini.
6. **Kartika Widya Utama, S.H., M.H.** selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. **Sutri Yanti, alm. Agus Sugiyanto, dan Bapak Abdurahman** sebagai orangtua yang luar biasa bagi penulis yang tak pernah berhenti memberikan doa, selalu setia memberi motivasi, dukungan materil dan immateril. Kalau penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Undip, bukanlah karna kehebatan penulis melainkan kehebatan dan

doa orangtua penulis.

10. **Agustin vitaloka Amelia Putri, Putri Devita Prismalasari, Desi Aulia Sugiyanto** sebagai adik penulis yang memberikan semangat dan doa untuk Penulis dan juga yang selalu menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
11. **Sumini** selaku nenek yang luar biasa merawat dan membesarkan penulis dengan tulus dari kecil hingga sekarang, Keluarga Mama terutama **Shintia Anggi Rismawati, Angga Kristiawan**, serta ponakanku **Alvaro** selama skripsi menjadi penghibur penulis di kala Down dan Bapak, atas dukungan dan doa kepada Penulis.
12. Sahabat **Winda Anintyawati, Ajeng Sekar Kinasih** best partner pidana yang selalu ada dan setia menemani Penulis dalam suka dan duka selama perskripsian dan **Thania Putri Marni, Dwi Resti Prabandari, Ida Hafni, Shanti Pandori Sitanggang, Bima Harits Kurniawan, Tri Suryono** yang sangat luar biasa membantu disaat penulis menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang tak terduga, dengan caranya sendiri.
13. Teman-teman KKN Kwasen Ceria, Mirza, Anik, Ica, Ayumay, Dody, Suci, Ipeh, Puspa, Nana, Tomi, Wiwit, Dimas setyaji terimakasih sudah mengisi hari-hari Penulis dengan bermacam-macam rasa dan warna selama di Pemasang.
14. Sahabat dan adik Kos Griya Alana yang memberikan tempat singgah

ter nyaman kedua setelah rumah selama hampir 4 tahun, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan bagi Penulis.

15. Alm. Bapak Suwandi yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama Skripsi.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat mebalas segala budi baik serta jasa- jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Pidana.

Semarang, 13 Juni 2019

Penulis

ABSTRAK

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Teori pidana apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul disparitas pidana

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan di aplikasikan dengan dasar teori-teori hukum yang ada, ketentuan yang berlaku maupun pendapat sarjana dan para Ahli.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang, di karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adanya pedoman bagi Hakim memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat disampaikan dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Kata kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. PERUMUSAN MASALAH.....	11
III. TUJUAN PENELITIAN.....	12
IV. MANFAAT PENELITIAN	12
V. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	15
B. Tinjauan Umum Disparitas Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum mengenai Putusan Hakim.....	35
D. Tinjauan Umum mengenai Korupsi dan Turut Serta dalam Tindak Pidana Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).....	37
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode pendekatan yang digunakan.....	48

B.	Spesifikasi penelitian	49
C.	Metode Pengumpulan Data.....	49
D.	Metode Analisa Data.....	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		54
A.	Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan Disparitas Pidana Putusan dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang ?	54
B.	Teori pidana apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul Disparitas Pidana ?.....	125
BAB V PENUTUP		137
A.	KESIMPULAN	137
B.	SARAN.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		141
LAMPIRAN.....		146